
	PEMBERIAN INFORMASI OBAT (PIO)			
	SOP	Nomor		: 347/SOP/UKP/II/2023
		Terbit ke		: 3 (Tiga)
		No. Revisi		: 2 (Dua)
		Tgl. Diberlakukan		: 27 Februari 2023
Halaman		: 1 dari 2		
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan			Suhartini, S.ST.,M.H NIP. 19670808 198912 2 002	

I.	Pengertian	:	Pemberian informasi obat adalah kegiatan memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang akan diserahkan kepada pasien.
II.	Tujuan	:	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemberian informasi penggunaan obat.
III.	Kebijakan	:	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 035.9 / KEP / 2023 tentang Peresepan, Pemesanan dan pengelolaan Obat.
IV.	Referensi	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	<p>A. Petugas memeriksa kembali mengenai penulisan sebelum obat diserahkan kepada pasien, nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep).</p> <p>B. Petugas memanggil nama pasien dan memastikan identitas pasien dengan mencocokkan minimal 2 identitas (nama, tanggal lahir, alamat).</p> <p>C. Petugas memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya.</p> <p>D. Petugas menyerahkan obat kepada pasien/ keluarga disertai pemberian informasi obat dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/ keluarga antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama obat dan Bentuk sediaan 2. Dosis yaitu frekuensi penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam

		<p>sehari</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan 4. Cara pemakaian obat terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral, obat tetes mata, salep mata, tetes telinga, suppositoria, dan krim/salep rectal dan tablet vagina. 5. Waktu penggunaan obat apakah waktu pagi, siang, sore, atau malam, apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan. 6. Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus dihabiskan 7. Efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan <p>E. Petugas farmasi memastikan pasien memahami informasi obat yang disampaikan petugas farmasi</p> <p>F. Petugas farmasi meminta paraf pasien di lembar resep sebagai bukti pasien telah memahami informasi obat yang diberikan.</p> <p>G. Petugas farmasi menyimpan dan mengarsip resep sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>VI.</p>	<p>Unit Terkait</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Ruang Pemeriksaan Umum B. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat C. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut D. Ruang KIA E. Ruang MTBS F. Poli TBC G. Ruang Persalinan H. Pelayanan Prolanis

VII Rekaman Historis			
No.	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1	Review 18 Februari 2019 Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Unit Puskesmas Buayan Nomor 006 / PED / IV / 2017 tentang Pelayanan Kefarmasian menjadi Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 99.14/ KEP / 2019 tentang Peresepan, Pemesanan dan pengelolaan Obat.	1 Maret 2019
2	Review 2 Februari 2023 Referensi Kebijakan	Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas, Depkes RI 2010 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 99.14/ KEP / 2019 tentang Peresepan, Pemesanan dan pengelolaan Obat menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 035.9 / KEP / 2023 tentang Peresepan, Pemesanan dan pengelolaan Obat	28 Februari 2023